

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Di era otonomi daerah saat ini, Pengarusutamaan gender di dalam pembangunan daerah sangat memberikan pengaruh yang sangat besar khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengarusutamaan gender ini merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karena itu pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui kebijakan yang responsif gender tersebut harus didasarkan kepada karakteristik sosial, ekonomi, dan ciri budaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kepulauan Bangka Belitung yang telah resmi menjadi provinsi sejak tanggal 27 November 2000 memiliki usia yang relatif masih muda, namun di dalamnya memiliki potensi yang cukup besar. Secara administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang. Penduduk Bangka Belitung hingga saat ini berjumlah 1.372.813 jiwa dengan komposisi perempuan 659.590 (48 %) dan laki-laki 713.223 (52 %). Sementara alokasi anggaran APBD Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 mencapai 1,9 triliun rupiah. Jika dilihat dari jumlah penduduk dan letak geografis Bangka Belitung yang sangat strategis serta sumber daya yang dimiliki, tentu saja ini merupakan potensi tersendiri dan sangat berpeluang untuk menjadi provinsi yang makmur dan sejahtera.

Namun pada kenyataannya keadaan masyarakat hingga saat ini masih dalam keadaan kondisi yang memprihatinkan. Hal ini menjadi salah satu indikator penting belum meratanya kesejahteraan masyarakat di Bangka Belitung. Jika kesejahteraan masih menjadi persoalan, maka kelompok yang paling merasakan penderitaan adalah perempuan. Selain faktor kesejahteraan ekonomi sosial yang mendera, perempuan Bangka Belitung menghadapi dilema kultur serta penempatan posisi perempuan dalam barisan kedua, yang berpengaruh pada watak perempuan yang cenderung menerima sebagai bagian dari “takdir” yang tak bisa dihindari.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sudah saatnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya Pengarusutamaan Gender sebagai sebuah strategi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas agama” adalah bahwa penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerah harus dilandaskan pada nilai-nilai agama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerah harus mencerminkan perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas persamaan substantif” adalah bahwa penyelenggaraan penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerah harus merealisasikan pemenuhan hak asasi manusia, kebutuhan hidup, dan aspirasi yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah bahwa penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerah harus merealisasikan pengakuan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia serta kesetaraan dan keadilan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerah harus memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerah harus memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berperan serta dalam setiap aspek kehidupan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerah harus dapat diakses oleh publik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerah harus memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain pemerintah pusat, lembaga donor dan lain sebagainya yang bertujuan bagi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dalam “berhak berpartisipasi” adalah ikut serta dalam proses pembangunan, baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, selain itu berhak ikut serta juga dalam kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, advokasi, sosialisasi dan lain sebagainya.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 64